



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ABRAHAM PATTYLIMA, Tempat/Tanggal lahir Amurang 19 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Buyungon Lingkungan XIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Nik 7105101908750001;

YOLANDA NITA HEYDEMANS, Tempat /Tanggal lahir Amurang 20 November 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Buyungon Lingkungan XIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Minahasa pada tanggal 28 Oktober 2000 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 289/7/2000 tertanggal 28 Oktober 2000;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama KISELA BELAN TESALONICHA yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon KISELA BELAN TESALONICHA belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amr



Amurang pada tanggal 12 Januari 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/CSMS/2006 tertanggal 8 Februari 2006;

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama KISELA BELAN TESALONICHA telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang GABRIEL BARERA SIAR selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon KISELA BELAN TESALONICHA dan Calon Suami anak para Pemohon GABRIEL BARERA SIAR telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon KISELA BELAN TESALONICHA sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama KISELA BELAN TESALONICHA dengan GABRIEL BARERA SIAR;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 289/7/2000 tertanggal 28 Oktober 2000 antara PATTYLIMA ABRAHAM dengan HEYDEMANS NITA YOLANDA, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/CSMS/2006, atas nama KISELA BELAN TESALONICHA, tertanggal 8 Pebruari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7105100809081273 atas nama kepala keluarga ABRAHAM PATTYLIMA tertanggal 10 Februari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105101908750001, atas nama ABRAHAM PATTYLIMA, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105106011790001, atas nama YOLANDA HEYDEMANS, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama KISELA BELAN T. PATTYLIMA, tertanggal 05 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105105201060001, atas nama KISELA BELAN TESALONICHA, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105182011040001, atas nama GABRIEL BARERA SIAR, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Izin Orang Tua tertanggal 16 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : 121/BPMR/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan "Rinny" Amurang, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 716/SK.D/01/XII-2022, tertanggal 15 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tertanggal 26 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: JOIKE RAMPISELA

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada pengurusan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Kisela Belan Tesalonicha saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa anak Kisela Belan Tesalonicha saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Kisela Belan Tesalonicha pada usia muda karena anak Kisela Belan Tesalonicha saat ini sedang mengandung dan calon suaminya ingin bertanggung jawab dan menikahnya;
- Bahwa calon suami anak Kisela Belan Tesalonicha bernama Gabriel Barera Siar ;
- Bahwa agama dari anak Kisela Belan Tesalonicha adalah Kristen Protestan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan Kisela Belan Tesalonicha dengan Gabriel Barera Siar;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semendah antara anak Gabriel Barera Siar dengan Kisela Belan Tesalonicha
- Bahwa tidak ada paksaan kepada, anak Kisela Belan Tesalonicha untuk menikah dengan Gabriel Barera Siar dan pernikahan ini atas kemauan mereka berdua;

Saksi II: NONTJE REFLIEN SIAR

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengurusan dispensasi kawin dari Para Pemohon untuk anaknya;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Kisela Belan Tesalonicha saat ini berusia 17 (Tujuh Belas) tahun ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amr



- Bahwa anak Kisela Belan Tesalonicha saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Kisela Belan Tesalonicha pada usia muda karena anak Kisela Belan Tesalonicha saat ini sedang mengandung dan calon suaminya ingin bertanggung jawab dan menikahnya;
- Bahwa calon suami anak Kisela Belan Tesalonicha bernama Gabriel Barera Siar ;
- Bahwa agama dari anak Kisela Belan Tesalonicha adalah Kristen Protestan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan anak Kisela Belan Tesalonicha dengan Gabriel Barera Siar;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semendah antara anak Gabriel Barera Siar dengan anak Kisela Belan Tesalonicha;
- Bahwa rencana perkawinan Kisela Belan Tesalonicha dengan Calon Suaminya Gabriel Barera Siar dilakukan atas keinginan mereka berdua, tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Kisela Belan Tesalonicha yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun, telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang sudah tidak bersekolah, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya yang bernama Gabriel Barera Siar, dan Anak Para Pemohon sedang mengandung buah cinta dengan Calon Suaminya bernama Gabriel Barera Siar, keduanya saling menyayangi dan keinginan menikah berasal dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Gabriel Barera Siar yang adalah Calon suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Gabriel Barera Siar, berusia 18 (delapan belas) tahun, beragama Kristen, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun calon suami dan keluarganya bersedia bertanggung jawab atas hidup Kisela Belan Tesalonicha dan bayinya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon dan orang tua dari Gabriel Barera Siar telah pada pokoknya menerangkan bahwa telah bertemu dan sepakat untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara anak Kisela Belan Tesalonicha dan calon suaminya Gabriel Barera Siar, serta bersedia berkomitmen akan bertanggungjawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Kisela Belan Tesalonicha yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Joike Rampisela dan Nontje Reflien Siar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan Gabriel Barera Siar namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua dari Calon suami Anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019



tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon suami telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon suami tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga penampakan secara fisik terlihat Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari hasil hubungannya dengan Gabriel Barera Siar sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa calon suami dari Anak Para Pemohon saat ini telah berkomitmen setelah menikah akan bertanggungjawab atas kehidupan istri dan anaknya serta adanya komitmen dari orangtua calon suami untuk membantu kehidupan anak Para Pemohon nanti ketika sudah berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupannya kelak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Kisela Belan Tesalonicha dengan Laki-laki bernama Gabriel Barera Siar;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Jumat, tanggal **27 Januari 2023**, Muhammad Sabil Ryandika, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 18 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Yulieta D. E. Munaiseche, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulieta D. E. Munaiseche, S.E., S.H., Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Materai	:	Rp10.000,00;
2	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3	Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
4	PNBP	:	Rp30.000,00;
5	PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp110.000,00;
			(seratus sepuluh ribu rupiah)